

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

S. ENDANG PRASETYAWATI NAZIRHAN	Implementasi Tugas Sub Bagian Komisi Dan Kepanitian Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Kegiatan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (2) Di DPRD Provinsi Lampung	1-15
NOVI ASIH M. ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Implementasi Peraturan Bersama Tahun 2010 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Berkaitan Dengan Koordinasi Antara Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan	16-22
TAMI RUSLI FAHRIZI ADI PUTRA	Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Dalam Menentukan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Melalui Elektronik (studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Di Propinsi Lampung)	23-41
ERWIN M IKHSAN AGUS ISKANDAR	Analisis Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Huruf A Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD (studi Kasus Di DPRD Provinsi Lampung)	42-51
ANSORI MELIA SANTI	Implementasi Pasal 11 Ayat (2) Huruf C Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (studi Pada Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)	52-65
HARI AGUSMAN S. ENDANG PRASETYAWATI	Optimalisasi Tugas Sub Bagian Protokol Dalam Melakukan Program Kerja Kegiatan Berdasarkan Peraturan Gubernur No Mor 60 Tahun 2016 Pasal 25 Ayat (2) Huruf A Di DPRD Provinsi Lampung	66-74
ZAINAB OMPU JAINAH NOVI ASIH M.	Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Bersama Ketua Mari, Menteri Hukum Dan Ham, Jaksa Agung Dan Kapolri Tahun 2010 Terhadap Batasan Waktu Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Mati Berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	75-80
DJUNISAR SYAHPRI TAMI RUSLI	Optimalisasi Kinerja Sebagai Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Berdasarkan Pasal 25 Ayat 3 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (studi Di Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat)	81-93
AGUS ISKANDAR DESSY ISTIARINI	Optimalisasi Pasal 14 Ayat (2) Huruf F Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penyiapan Dan Mendistribusikan Bahan Rapat Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Lampung (studi Pada Bagian Persidangan Sekretariat Dprd Provinsi Lampung)	94-102
JOKO PURWANTO ANSORI	Analisis Penyelenggaraan Dan Penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Huruf A Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 (studi Pada Bagian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)	103-109

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA TAHUN 2010
TENTANG SINKRONISASI KETATALAKSANAAN SISTEM PERADILAN
PIDANA DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG
BERKEADILAN BERKAITAN DENGAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK
DENGAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PROSES PRAPENUNTUTAN**

Oleh

NOVI ASIH MUHARAM S.H., M.H.

Email: novighezhaa@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum Pidana

ZAINAB OMPU JAINAH

Email: zainab@ubl.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

Abstrak

The Archipelago Insight's view states that development in the field of law throughout the archipelago is based on a single legal entity that applies one national law, namely by making and perfecting laws, enhanced by unification and codification, which in the field of Criminal Procedure Code aims to enable the public to live up to their rights and obligations and in order to improve the attitude and mental development of law enforcers in accordance with their respective functions and authorities towards the establishment and stability of law and justice as well as protection of human dignity and order and legal interests. Fundamental changes in the investigation stage have placed investigators and public prosecutors in a coordinating relationship (functional and institutional) in the context of completing the criminal case investigation process as a series of units. One of the goals of this coordinating relationship is to avoid human rights violations in the investigation process. Technically administratively, a prosecutor can only act as a public prosecutor if a warrant for the appointment of a public prosecutor has been issued against him (P 16 A). Technically, he has only acted as a Public Prosecutor since he delegated the case to the court. Thus, the author conducted a research entitled Juridical Analysis of Implementation of Joint Regulations 2010 Concerning Synchronization of Management of the Criminal Justice System in Realizing Just Law Enforcement Regarding Coordination Between Investigators and Public Prosecutors in the Pre-Prosecution Process. The results of this study are known that the factors that can be an obstacle to the implementation of coordination between investigators and public prosecutors at the pre-prosecution stage are the results of investigations that have been declared complete by the public prosecutor, but not followed by the submission of suspects and evidence, the existence

of arrears in criminal cases that have not been completed. resolved and the termination of the investigation or prosecution of criminal cases.

Keywords: Criminal Justice System, Coordination of Investigators and Public Prosecutors, Pre-Prosecution

I. PENDAHULUAN

Pandangan Wawasan Nusantara disebutkan bahwa pembangunan dalam bidang hukum diseluruh wilayah nusantara adalah berdasarkan satu kesatuan hukum yang berlaku satu hukum nasional yaitu dengan membuat dan menyempurnakan undang-undang ditingkatkan dengan unifikasi dan kodifikasi yang dalam bidang Hukum Acara Pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat ditingkatkan pembinaan sikap dan mental para penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak dan mantapnya hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepentingan hukum.

KUHAP memuat tentang ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana oleh karena itu maka jiwa dan materinya sangat berbeda dengan Hukum Acara Pidana yang terdahulu *Herzine Insland Reglement (HIR)*. Perubahan fundamental dalam tahap penyidikan telah menempatkan penyidik dan penuntut umum dalam hubungan koordinatif (fungsional dan instansional) dalam rangka penyelesaian proses penyidikan perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan. Salah satu tujuan dari hubungan yang koordinatif ini adalah untuk menghindari adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam proses penyidikan yang membutuhkan perlu suatu sistem hubungan pengawasan dan pengamatan langsung dari Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik setelah dimulainya pemeriksaan (penyidikan) terhadap tersangka.

Secara sederhana Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem) dapat dipahami sebagai usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana dalam masyarakat dan bukan hanya sekedar penerapan hukum pidana tetapi menyangkut tujuan hukum pidana. Menurut Marjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Pelaksanaan tugas Kejaksaan supaya lebih efektif dalam melakukan penuntutan dan sekaligus pencerminan pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terpadu (Integrated Criminal Justice Sistem) maka KUHAP menentukan bahwa peranan kejaksaan dalam proses penyidikan hanya terbatas dalam rangka prapenuntutan saja. Pasal 110 junto Pasal 138 KUHAP menyatakan bahwa setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, maka berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum, selanjutnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari Penuntut Umum akan mempelajari berkas

perkara dan jika masih dianggap belum lengkap Penuntut Umum akan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk melengkapi.

Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Implementasi Peraturan Bersama 2010 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Berkaitan Dengan Koordinasi Antara Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah pada penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris yaitu :

- a. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari tentang peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan.
- b. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dalam rangka untuk melihat lebih dekat dan langsung terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hal ini peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Implementasi Koordinasi antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam proses prapenuntutan.

III. PEMBAHASAN

Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana memiliki 4 (empat) sub sistem yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Sistem peradilan pidana yang merupakan terjemahan dari *Criminal Justice Sistem* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Koordinasi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum

Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan instansi atau unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling pengertian saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Adanya koordinasi fungsional dan instansional dalam pelaksanaan penyidikan menurut KUHAP meliputi hubungan penyidik dengan penuntut umum antara lain tentang :

- a. Mulainya penyidikan dan kewajiban pemberitahuan kepada Penuntut Umum Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Peraturan Bersama Tahun 2010 point 4 penyidik setelah melakukan penyidikan supaya segera memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum

- karena setelah menerima SPDP akan ditunjuk JPU yang akan melakukan penelitian berkas perkara (P-16)
- b. Perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyelesaian penyidikan. Pasal 24 ayat (2). Penghentian penyidikan yang diberitahukan kepada penuntut umum Pasal 109 ayat (2). KUHAP.
 - c. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum Pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk Penuntut Umum dalam hal berkas perkara dikembalikan kepada penyidik karena kurang lengkap. Berdasarkan Peraturan Bersama Tahun 2010 point 8 mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi antara penyidik dengan JPU. Apabila berkas perkara sudah 3 (tiga) kali diajukan oleh pihak Penyidik dan dikembalikan oleh pihak JPU, maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan.

Prapenuntutan

Dalam ketentuan umum KUHAP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “prapenuntutan”. Istilah prapenuntutan hanya ditemui dalam Pasal 14 huruf b KUHAP yang berbunyi demikian “Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Dengan demikian “pra penuntutan adalah wewenang jaksa penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan berkas perkara. Pasal 14 KUHAP tentang pra penuntutan maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pra penuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidik yang dilakukan oleh penyidik.

Implementasi Peraturan Bersama Tahun 2010 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Berkaitan Dengan Koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum pada Proses Prapenuntutan

Dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara pidana, antara penyidik dan Jaksa Penuntut umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan insntansional. Koordinasi fungsional adalah hubungan kerjasama antara penyidik dan penuntut umum menurut wewenang dan fungsinya masing-masing dalam penanganan perkara pidana. Disamping hubungan yang bersifat fungsional terdapat pula hubungan yang bersifat instansional antara kejaksaan dan kepolisian yang perwujudannya dilakukan dengan cara antara lain seperti rapat gabungan.

1. Koordinasi Dalam Hal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Menurut Gigih Andri Putranto selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Utara menyatakan bahwa praktik koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah sebagai berikut :

Dalam praktik pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan formulir serse 3 materi pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diformulasikan dalam bentuk serse 3 tersebut meliputi :

- a) Pemberitahuan saat dimulainya penyidikan suatu tindakan pidana yang dilengkapi dengan kualifikasi tindakan pidana, pasal-pasal pidana yang dipersangkakan dilengkapi dengan waktu dan tindak pidana itu dilakukan.
- b) Dasar penyidikan yang meliputi laporan polisi, surat perintah penangkapan dan atau penahanan, surat-surat lain yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh penyidik seperti surat perintah dan berita acara penggeledahan dan penyitaan,
- c) Pemberitahuan dimulainya penyidikan ditandatangani oleh penyidik dan dikukuhkan dengan capjabatan.
- d) Umumnya pemberitahuan dimulainya penyidikan dilampirkan pula berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi yang telah dilaksanakan oleh penyidik.

2. Koordinasi dalam hal perpanjangan penahanan

Kepentingan penyidik atau penyidik pembantu atas perintah atau pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP) dapat melakukan penahanan (Pasal 20 KUHAP) dengan pertimbangan yang didasarkan kepada :

- a. Adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti,
- c. Mengulangi tindak pidana.

3. Koordinasi dalam kelengkapan Berkas Perkara

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, ia menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum setelah menerima penyerahan berkas perkara dari penyidik, penuntut umum mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut.

Faktor Penghambat Dalam Implementasi Koordinasi Antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan

Berdasarkan hasil penelitian pada Polres Lampung Utara menurut Gigih Andri Putranto menyatakan bahwa, ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi penyidik polisi dalam melaksanakan koordinasi penyidikan tindak pidana dengan jaksa penuntut umum pada tahap prapenuntutan yaitu :

- a. Pembatasan yang bersifat prosedural melarang menjalankan hukum melampaui hak-hak yang sah dari warga masyarakat,
- b. Kebebasan dalam menginterpretasikan undang-undang,
- c. Kesulitan personil, waktu dan peralatan untuk melakukan penyelidikan-kesulitan yang bersifat teknis dalam usaha penegakan hukum seperti keterbatasan,
- d. Kepentingan yang bersifat keorganisasian pada polisi setempat baik untuk dijalankan,

- e. Masalah-masalah yang bersifat adicipta dan nilai-nilai yang dijadikan dasar dalam memilih undang-undang yang dijalankan,
- f. Sejumlah tekanan dan tuntutan masyarakat untuk tidak menjalankan undang-undang secara penuh.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Kota Bumi dan Polres Lampung Utara, Gigih Andri Putranto dan Ibu Qori Mustika Wati menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi/menghambat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum pada proses prapenuntutan terhadap perkara pidana sesuai dengan penerapan teori penegakan hukum dari L. Friedman adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Hukum (substansi hukum)
- b. Faktor Penegak Hukum/Petugas (struktur hukum)
- c. Faktor Masyarakat (budaya hukum)

IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka penulis simpulkan bahwa implementasi koordinasi antara penyidik dan penuntut umum pada proses prapenuntutan membutuhkan terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan koordinasi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum pada tahap prapenuntutan dapat diidentifikasi dengan adanya pemeriksaan tambahan tidak selesai dalam jangka waktu 14 hari setelah jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara akan dilengkapi dengan melakukan pemeriksaan tambahan, ternyata penyidik tidak menyerahkan berkas perkara tersangka dan barang bukti. Saran yang peneliti usulkan adalah perlu dilakukannya koordinasi pelaksanaan antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penyidikan setiap perkara pidana yang dapat mempermudah proses penyidikan dan mengatasi permasalahan dan hambatan yang ada. Serta agar meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. SaptArtha Jaya. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Undang Undang Dasar 1945.

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (KUHAP)
- Bambang Hartono dan J.P Widodo, *Sistem Peradilan Pidana (SPP)/ Criminal Justice Sistem (CJS)*, Makalah, Universitas Bandar Lampung, 2007, hlm.1.
- Zainab Ompu Jainah. 2016. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika* (Studi Putusan Perkara No 414/Pid Sus/2014/PN/Kla. Jurnal Keadilan Progresif Vol. 7 No. 1
- Subekti dan Tjitrosudibyo. 1980. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita. Jakarta.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

